

Pajak Sarang Walet Berlebihan



Sumber gambar: www.koranseruya.com

SENGKANG, FAJAR – Komunitas Budidaya Walet Indonesia (Kobudawi) Wajo protes pajak yang berlebihan. Merugikan pembudidaya. Pemkab Wajo saat ini sedang menjalankan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2011. Perda ini mengatur pajak sarang burung Walet. Para pembudi daya dibebani pajak hingga dua kali. Ketua Kobudawi Kabupaten Wajo, Hariadi Hamid, berharap perda tersebut dikaji kembali. Menurutnya, sejak perda tersebut dijalankan, para pelaku usaha pembudi daya burung walet dikenai pajak penghasilan dan penjualan hasil panen. “Kita dua kali dibebani pembayaran pajak. Mesti dikaji lagi aturan ini,” ujarnya, Rabu, 13 November. Dia menambahkan, kondisi bangunan sarang burung walet di Wajo semakin menjamur. Otomatis hasil panen ikut menurun. “Burung walet sebagai burung alami dan tidak mutlak menetap di gedung. Tidak bisa juga dianggap kalau burung tersebut milik seseorang,” jelasnya. Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Sulfiah menilai, Pemkab Wajo harus realistis dalam pemberian pajak sarang burung walet kepada masyarakat. “Kalau itu dinilai merugikan, ya kita dukung perda itu direvisi. Kita kan pelayanan, menyengsarakan masyarakat,” tegasnya. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wajo, Armayani mengaku, belum bisa memberikan komentar terkait permintaan revisi oleh Kobudawi Wajo. “Saya mau diskusikan ke pemimpin dulu,” singkatnya.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Pajak Sarang Walet Berlebihan, Kamis, 14 November 2019.
2. www.makassar.tribunnews.com, Perda Pajak Burung Walet Beratkan Pengusaha di Wajo, Rabu, 6 November 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.